



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 314 / PID.SUS/ 2021 / PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rofik Bin Alm. Fachrurodzi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Harapan Jaya II Blok F.55 Rt 007/019 Desa Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau Kp. Kobak RT.--/-- Kel. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Abdul Rofik Bin Alm. Fachrurodzi ditangkap tanggal 11 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/II/2021/Serse, tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa Abdul Rofik Bin Alm. Fachrurodzi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021;

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dari tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 4 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 409 Pid.Sus / PN.Ckr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perkara : PDM -351/CKR/ 06/ 2021 Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL ROFIK bin alm FACHRURODZI** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat disamping Indomaret Pom Bensin ALEXINDO yang beralamat di Jl. H. Sa'un No. 203 Rt. 001 Rw. 002 Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menghubungi sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone merek Vivo warna hitam milik Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI sebanyak 2 gram, atas permintaan Terdakwa tersebut sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI menyetujui permintaan Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dengan DP sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui jasa transfer di daerah Kp. Kobak Desa Mekarsari Tambun (bukti transfer sudah Terdakwa buang), setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI memberitahukan kalau Terdakwa sudah mentransfer uang pembayaran narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI meminta Terdakwa menuju PT ALEXINDO Bekasi Barat;
- Bahwa atas arahan sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI tersebut, Terdakwa menuju daerah PT ALEXINDO Bekasi Barat hanya seorang diri;
- Bahwa sesampainya di PT ALEXINDO Bekasi Barat pukul 23.30 wib, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI tersebut dan meminta Terdakwa untuk menunggu teman sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 00.45 wib, teman sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI menghubungi Terdakwa memberitahukan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu pesannya ada didalam bungkus rokok magnum yang ditaruh oleh teman sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI di samping indomaret pom bensin yang sudah ditaruh oleh teman sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI, atas arahnya tersebut kemudian Terdakwa menuju pom bensin samping Indomaret yang beralamat di Jl. H. Sa'un No. 203 Rt. 001 Rw. 002 Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju Pombensin samping Indomaret Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus rokok magnum yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Kp. Kobak Desa Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi hanya seorang diri;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa sampai di kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil dengan berat seluruhnya 1,6 gram yang mana 0,40 gram telah Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam dus handphone merek Xiaomi beserta 29 (duapuluh sembilan) buah pipet yang Terdakwa simpan di dalam lemari baju Terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekira pukul 13.15 wib sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian atas permintaan sdr. AGUS tersebut, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta sdr. AGUS untuk datang ke kontrakan Terdakwa, hanya seorang diri ke kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUS, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr. AGUS meninggalkan Terdakwa hanya seorang diri di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) atas permintaan sdr. ANDRE tersebut, Terdakwa menyanggupinya dan meminta sdr. ANDRE untuk datang ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. ANDRE datang hanya seorang diri untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 paket dan sdr. ANDRE memberikan uang tunai kepada Terdakwa, sehingga sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tinggal 5 paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 06.25 wib, Terdakwa mengambil 5 paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,95 gram dari dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kedalam kamar mandi yang rencananya akan Terdakwa gunakan dan pada saat Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba pintu kontrakan Terdakwa ada yang mengetuk sebelum Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa menaruh 5 paket narkoba jenis sabu diatas ember didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa membuka pintu kontrakan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) Plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba diduga jenis sabu dengan berat brutto sebanyak \pm 0,95 gram (**setelah ditimbang di Badan Reserse Kriminali Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram setelah diuji lab dengan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,1556 gram**) yang berada didalam kamar mandi Terdakwa, 1 (satu) dus Handphone merk XIAOMI yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) buah PIPET, 1 (satu) paket alat hisap (Bong), 2 (dua) alat timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam berikut simcard yang mana handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 5 (lima) Plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto sebanyak $\pm 0,95$ gram (**setelah ditimbang di Badan Reserse Kriminali Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram setelah diuji lab dengan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,1556 gram**) yang berada didalam kamar mandi Terdakwa, diakui adalah milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0700 / NNF / 2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Dra. FITRYANA HAWA. 2. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, 3. MEILIA RAHMAN WIDHIANA, S.Si. mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU atas nama KABID NARKOBAFOR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,1847 gram** diberi nomor barang bukti 0293/2021/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari :
ABDUL ROFIK bin alm FACHRURODZI.

Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor	Prosedur Pemeriksaan	
Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0293/2021/O	IK.NNF.01	IK.NNF.02
F		

Hasil Pemeriksaan :

Nomor	Hasil Pemeriksaan	
Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0293/2021/O	(+) Positif Narkotika	(+) Positif
F		Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0293/2021/OF,- berupa *kristal wana putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah hasil diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0293/2021/OF- berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putusan.mahkamahagung.go.id warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1556 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL ROFIK bin alm FACHRURODZI** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kp. Kobak Desa Mekarsari Kec. Tambun selatan Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira sekira 05.00 Wib, pada saat saksi MARHASIL MUNTHE bersama dengan saksi ABDUL AZIS dan Sdr. RAGIL ARIS SOFYAN, S.H. yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tambun, sedang melakukan observasi kewilayahan di daerah Kab. Bekasi, kemudian saksi MARHASIL MUNTHE bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa ABDUL ROFIK Bin Alm FACHRURODZI yang sedang memiliki narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Kobak Desa Mekarsari Kec. Tambun selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi MARHASIL MUNTHE bersama dengan Tim sekira pukul 06.30 Wib mendatangi rumah kontrakan tersebut dengan cara saksi MARHASIL MUNTHE bersama dengan Tim mengetuk pintu rumah kontrakan tersebut kemudian pintu rumah kontrakan dibuka oleh Terdakwa selanjutnya saksi MARHASIL MUNTHE bersama dengan Tim langsung memperkenalkan diri dari Polsek Tambun dan langsung melakukan penggeledahan rumah kontrakan tersebut lalu hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) Plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat brutto sebanyak $\pm 0,95$ gram (**setelah ditimbang di Badan Reserse Kriminali Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram setelah diuji lab dengan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya 0,1556 gram) yang berada didalam kamar mandi Terdakwa, 1 (satu) dus putusan.mahkamahagung.go.id Handphone merk XIAOMI yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) buah PIPET, 1 (satu) paket alat hisap (Bong), 2 (dua) alat timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam berikut simcard yang mana handphone tersebut digunakan

untuk berkomunikasi dengan sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) Plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika diduga jenis sabu dengan berat brutto sebanyak $\pm 0,95$ gram (**setelah ditimbang di Badan Reserse Kriminali Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram setelah diuji lab dengan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,1556 gram**) yang berada didalam kamar mandi Terdakwa, diakui adalah milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0700 / NNF / 2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. Dra. FITRYANA HAWA. 2. SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, 3. MEILIA RAHMAN WIDHIANA, S.Si. mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU atas nama KABID NARKOBAFOR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,1847 gram** diberi nomor barang bukti 0293/2021/OF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari :

ABDUL ROFIK bin alm FACHRURODZI.

Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor	Prosedur Pemeriksaan	
Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
	0293/2021/OF	IK.NNF.01

Hasil Pemeriksaan :

Nomor	Hasil Pemeriksaan	
Barang bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
	0293/2021/OF	(+) Positif Narkotika

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti dengan nomor :

0293/2021/OF,- berupa *kristal wana putih* tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah hasil diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

0293/2021/OF,- berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **0,1556 gram**.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM -351/ CKR/ 08/ 2021 tanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan “ **Terdakwa ABDUL ROFIK bin alm FACHRURODZI**” bersalah melakukan Tindak Pidana “***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***” dalam Dakwaan Kedua Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “**ABDUL ROFIK bin alm FACHRURODZI**” dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto sebanyak $\pm 0,95$ gram (setelah ditimbang di Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 0, 1847 gram setelah diuji lab dengan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0, 1556 gram) yang berada di dalam kamar mandi terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (Satu) dus handphone merk Xiaomi yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet;

- 1 (Satu) paket alat hisap (bong);
- 2 (dua) alat timbangan digital;

- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rofik Bin Alm. Fachruroddi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) tahun** dan denda **1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika diduga jenis shabu dengan berat brutto sebanyak $\pm 0,95$ gram (setelah ditimbang di Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 0,1847 gram setelah diuji lab dengan sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 0,1556 gram) yang berada di dalam kamar mandi terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- 1 (Satu) dus handphone merk Xiaomi yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) buah pipet;
- 1 (Satu) paket alat hisap (bong);
- 2 (dua) alat timbangan digital;
- 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 06 September 2021 sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 409 /Pid.Sus / 2021/PN.Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu masing-masing tanggal 6 September 2021 dan tanggal 7 September 2021

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan perlawanan tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi, serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan : bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dari sdr. ACHMAD RAMDONI alias DONI dengan uang DP sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 di pom bensin samping Indomaret yang beralamat di Jl. H. Sa'un No. 203 Rt. 001 Rw. 002 Medan Satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 409 Pid.Sus / PN.Ckr, tanggal 31 agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan putusan.mahkamahagung.go.id
dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 409 Pid.Sus / PN.Ckr, tanggal 31 agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan panangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 409 / Pid.Sus / 2021 PN.Ckr, tanggal 31 agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penanahanannya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Senin .tanggal 8 November 2021 oleh kami :

Rangki Lemba Lakukua SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Binsar
Siregar,SH.M.Hum dan Zainuri,SH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 314/PEN/PID.SUS /
2021/PT.BDG, tanggal 24 September 2021 , putusan tersebut pada hari: Selasa
tanggal 16 November 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan
dibantu oleh: Hj.Nurmadiyah Nurdin,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Binsar Siregar,SH.M.Hum

Rangki Lemba Lakukua,SH.MH

Z a i n u r i ,SH

Panitera Pengganti

Hj. Nurmadiyah Nurdin,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 314/PID.SUS/ 2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13